

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Profil Desa Lembung

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data dari hasil penelitian diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan hasil-hasil temuan dilapangan yang berlokasi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih mengenai kondisi Desa dan latar belakang masyarakat desa lembung untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian.

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui adalah data wilayah dan lokasi penelitian sebagai berikut:

b. Profil wilayah dan lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Desa Lembung adalah desa yang mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani garam dan nelayan. Petani garam menjadi sektor pendapatan utama masyarakat.

Desa ini terdiri dari beberapa dusun yang jaraknya saling berdekatan. Jarak antar desa ke kota letaknya tidak terlalu jauh. Jarak tempuh yang digunakan ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor kurang lebih 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor kurang lebih 7 menit.¹

b. Pembagian wilayah

Desa Lembung memiliki luas sekitar 354.618 M².

1. Dusun Bengkal
2. Dusun Bungkaleng
3. Dusun Dangbigih
4. Dusun Pongberuh

b. Batas Wilayah

Desa Lembung berbatasan dengan beberapa desa lainnya, adapun batas-batas desa lembung yaitu:

Table 1.1 Batas Desa

| Batas | Desa | Kecamatan |
|---------------|---------|-----------|
| Sebelah Utara | Polagan | Galis |

¹Buku Profil Desa Lembung, (5 maret 2019), 9-12.

| | | |
|-----------------|--------------|-------|
| Sebelah Selatan | Pandan | Galis |
| Sebelah Timur | Selat Madura | Galis |
| Sebelah Barat | Galis | Galis |

Sumber: Kantor Desa Lembung 2019

c. Jumlah Penduduk

Desa Lembung dihuni oleh 1.344 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 457 KK.

Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam table berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Lembung Menurut Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|-------------|
| Laki-Laki | 670 Orang |
| Perempuan | 674 Orang |
| Jumlah | 1.344 Orang |

Sumber: Kantor Desa Lembung 2019

d. Mata Pencarian Masyarakat

Masyarakat Desa Lembung memiliki mata pencaharian pokok.

Berikut ini adalah beberapa mata pencariannya:

Tabel 1.3 Jumlah Mata Pencarian Pokok Desa Lembung

| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|----------------------|--------|
| Pegawai Negeri Sipil | 12 |
| TNI/ POLRI | 3 |
| Swasta | 9 |
| Pedagang | 4 |

| | |
|-------------|-----|
| Tani | 351 |
| Pertukangan | 8 |
| Buruh Tani | 169 |
| Pensiunan | 4 |
| Nelayan | 150 |
| Pemulung | 3 |

Sumber: Kantor Desa Lembung 2019

2.Pelaksanaan Pengupahan Kuli Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Peranan tambak garam sangatlah penting bagi penduduk sekitar karena dengan adanya tambak garam orang dapat mencari nafkah dan ditambah jumlah penduduk mayoritas bertani garam sehingga tidak banyak dari mereka dalam memanen lahannya dibantu orang lain. Setiap melakukan aktivitas maupun kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial maka individu memerlukan bantuan dari individu lainnya.

Ketergantungan manusia dengan manusia lainnya tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu bentuk dari ketergantungan tersebut terlihat dalam memanfaatkan tenaga atau jasa orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan pemanenan garam, karena tidak mungkin dapat menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu terbentuklah perjanjian upah yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan para kuli pada umumnya begitu pula di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Jika dilihat secara seksama masyarakat Desa Lembung memang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani garam. Hal ini karena dukungan geografis yang sangat berpotensi untuk bertani garam. Masyarakat disana terkenal dengan sikap kekeluargaan dengan saling tolong menolong terlebih dalam menyelesaikan urusan memanen garam. Oleh karenanya tidak heran jika terjadi bentuk perjanjian antara pemilik lahan dan para kuli, karena orang-orang disana memang mayoritas menjadi kuli garam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga pemilik lahan terbantu untuk penggarapan garam.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sistem akad *Ijarah* yang terjadi di Desa Lembung sudah sesuai dengan kebiasaan dari dulu, dimana perjanjian yang terjadi telah mengikuti kesepakatan terdahulu, dimana setelah selesai bekerja para kuli tersebut akan langsung di bayar oleh pemilik lahan. ²

Informan yang di temui yaitu pemilik lahan, kuli garam dan pengepul garam. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut.

Pemilik lahan : Misra'i

"Sebelum menjadi petani garam saya bekerja sebagai petani penggarap sawah milik orang. Saya sudah bekerja sebagai petani garam hampir 15 tahun hasil yang didapatkan tidak selalu sama setiap tahunnya karena tergantung panjang tidaknya musim kemarau. Sistem pengupahan yang diterapkan disini sudah sesuai kebiasaan masyarakat disini dari dulu untuk upah yang diberikan kepada para kuli sekitar 15.000 dan satu nasi bungkus. Kendala dari sistem pengupahan yakni ketika upah dari pengepul ditunda atau pengepul tidak membayar tepat waktu, dimana hal tersebut akan berdampak kepada para kuli garam. Ya menurut saya memang sudah sesuai dengan kerja para kuli garam, karena selain di bayar dengan uang kuli juga diberi nasi oleh pemilik lahan karena untuk proses pencacahan dan lainnya sudah dilakukan sendiri oleh oleh saya jadi tugas kuli itu hanya memindahkan garam dari lahan ke gudang yang telah saya sediakan sebagai tempat penampungan garam"³

Kuli garam : lawe

²Peneliti, observasi langsung. (15 Januari 2022)

³Misra'i, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (17 Januari 2022).

"saya menjadi kuli garam sudah sekitar 3 tahun lebih. Kalau di bilang cukup ya seperti memang kurang mencukupi, apalagi harga sembako dan bahan kebutuhan dapur lainnya semakin mahal. Pengupahan yang dilakukan disini Desa Lembung memang sesuai kebiasaan masyarakat disini. Pengupahan untuk para kuli itu biasanya selesai bekerja langsung dibayar dan besaran bayaranya sekitar 15.000 dan nasi satu bungkus, dimana hal tersebut memang sudah disepakati sebelumnya oleh kuli dan pemilik lahan. Kendala yang kami hadapi sebagai kuli yaitu mau panen tiba-tiba mendung karena garam itu tergantung cuaca, kalau hujan turun kan garamnya akan balik jadi air lagi".⁴

Kesimpulan yang saya tarik dari wawancara di atas adalah bahwasanya pengupahan yang dilakukan sudah sesuai kebiasaan di Desa Lembung upah diberikan kepada pada pekerja setelah selesai pekerjaannya, menurut pemilik lahan upah yang seperti itu sudah sesuai dengan pekerjaan kuli garam. Kendala yang dihadapi oleh kuli garam untuk memanen adalah cuaca dimana cuaca selalu menjadi patokan untuk memanen karena jika cuaca buruk akan berdampak pada hasil garam. Karena ketika cuaca buruk seperti selalu mendung tidak ada panas hasil garam yang diperoleh sedikit.

Pemilik lahan : herman

"Saya menjadi petani garam kurang lebih sudah 10 tahun lebih. Hasil garam tidak selalu memuaskan karena bertani garam itu tergantung dari cuaca yang kadang normal jadi hasil garam juga bagus, tapi kalau cuaca sedang buruk seperti mendung atau panasnya tidak maksimal, maka hasil garamnya juga tidak maksimal seperti garamnya itu tipis. Sistem pengupahannya ya kalau sudah bekerja para kuli langsung di bayar, bayaranya biasanya 15.000 juga nasi 1 bungkus. Dimana bayaran seperti itu memang sudah kebiasaan dan kesepakatan antara kuli dan pemilik lahan dari dulu. Kendala untuk melakukan pengupahan kepada para kuli itu ketika saya belum menerima bayaran dari pengepul dan saya sendiri tidak ada uang untuk membayar para kuli ya itu pastinya dampaknya dirasakan oleh kuli karena saya terpaksa menunda upah mereka. Saya rasa memang sudah sesuai dengan kerja keras para kuli karena sistem pengupahan itu memang sudah disepakati dari awal".⁵

Kuli garam : Topek

" menjadi kuli garam memang sebagian pekerjaan masyarakat Lembung dan sebagian lagi bekerja sebagai petani. Untuk penghasilan kuli sendiri memang

⁴Lawe, Kuli Garam, Wawancara Langsung, (19 Januari 2022).

⁵Herman, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (17 Januari 2022).

tidak cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari karena bayarannya seperti itu, akam cukup ketika bisa memanen punya orang sampai 3 kali sehari namun terkadang hanya sehari sekali. Apalagi ketika bayarannya ditunda, kebiasaan disini habis bekerja langsung dibayar tapi terkadang ada yang ditunda untuk upahnya dengan alasan masih tidak punya uang untuk membayarnya. Jadi harus menunggu bayaran dari pengepul dulu baru bisa di bayar oleh pemilik lahan.”⁶

Ditambahkan lagi oleh seorang kuli juga yaitu bapak Dar "terkadang para petani garam menunda upah kami dia membayarnya sampai dibayar juga oleh pengepul biasanya petani garam mengatakannya di akhir setelah kami bekerja bahwa dia masih tidak bisa membayar dan berjanji 5 hari dari bekerja akan dibayar akan tetapi terkadang ada juga yang telat dari perjanjian itu terkadang membuat kami kesal"⁷

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari wawancara di atas adalah dengan bayaran uang sebesar Rp.15.000 dan satu bungkus nasi sudah sesuai kebiasaan dan kesepakatan dari dulu. Kendala yang dialami pemilik lahan ketika ia terpaksa harus menunda upah para kuli garam dikarenakan pemilik lahan tidak punya uang untuk membayar karena garam jika sudah waktunya panen mau tidak mau harus dipanen jika tidak akan menjadi kering. Menurut salah satu kuli garam kesepakatan penundaan upah biasanya dikatakan diakhir pekerjaan bahwa upahnya akan diberikan ketika pemilik lahan dibayar oleh pengepul, tapi terkadang pemilik lahan mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat misalnya akan dibayar hari senin tetapi terkadang sampai hari jumatpun belum dibayar terkadang ada juga yang membayarnya ketika panen lagi dan itu tanpa konfirmasi lagi kepada kuli garam. Menurut penuturan Ibu Timah selaku masyarakat Desa Lembung yang pernah bekerja sebagai kuli garam mengatakan :

"Menurut saya Penundaan upah tersebut merugikan para kuli meskipun ada kesepakatan diakhir bekerja karena terkadang ada dari mereka yang melanggar

⁶ Topek, Kuli Garam, Wawancara Langsung, (19 Januari 2022).

⁷ Dar, Kuli Garam, Wawancara Langsung, (19 Januari 2022).

perjanjian seperti upahnya saya berikan hari senin tidak tahunya diberikan hari sabtu ”⁸

Jadi dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa cara pengupahan yang ditunda tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati antara pihak, karena ada pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak yaitu pemilik lahan, yang mana tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di akhir pekerjaan. Dan dapat dikatakan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembung tersebut sudah sesuai kebiasaan masyarakat dari dulu.

Dalam kerjasama biasanya kedua belah pihak membuat kontrak atau perjanjian secara lisan terlebih dahulu, dimana perjanjian tersebut mengatakan bahwa upah yang akan diberikan akan ditunda sesuai kesepakatan. Akan tetapi, dalam prakteknya kerjasama yang dilakukan terkadang ada pihak yang dirugikan, kerugian tersebut terjadi karena pihak lawannya telah berbuat dzolim dan melanggar perjanjian, dalam hal ini telah menyimpang ketentuan dalam persyaratan upah dalam Islam.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan. Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Keadilan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik dan juga mulia. Apabila keadilan dilakukan dan diterapkan secara benar dalam kehidupan pribadi maupun kepada sesama itu sangatlah bagus sekali apabila itu dilakukan dalam hal kerjasama.

1. Sistem Pengupahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

⁸Timah, Masyarakat Desa Lembung, Wawancara Langsung, (22 Januari 2022).

Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja/kuli. Kompensasi ini merupakan bayaran/upah yang diterima oleh kuli sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Bagi pekerja/kuli masalah sistem upah merupakan masalah yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka.

Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur'an Surat At Taubah: 105

وَقُلْ عَمَلُوا فَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

artinya: “Dan katakanlah: “*Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.*”⁹(At Taubah: 105)

Dalam Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan.

Hadits Riwayat Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

artinya: “*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*”(HR. Ibnu Majah)

Maksud dari ayat dan hadits tersebut adalah bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan¹⁰. Karena seseorang kuli berhak atas upahnya jika ia telah selesai menunaikan pekerjaannya dengan semestinya sesuai dengan kesepakatan

⁹Al-Quran At:Taubah:105

¹⁰Muhammad Nurul Hafis, Hendi Herijanto, “Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan *Outsourcing*”, *Jurnal Islaminomic*, Vol 7, No. 1, (April 2016): 13

bersama. Karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya.¹¹

Oleh karena itu pelaksanaan pengupahan dalam akad *ijarah* yang dilakukan harus sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan, namun berbeda dengan yang terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terkadang pemilik lahan melanggar perjanjian yang telah disepakati untuk membayar upah yang diberikan kepada para kuli dengan alasan tidak punya uang dan harus menunggu bayaran dari pengepul untuk membayar para kuli. Perjanjian yang disepakati diakhir pekerjaan pemilik lahan mengatakan akan dibayar 5-7 hari dari panen tetapi ternyata lebih dari kesepakatan yang disepakati tanpa mengkonfirmasi lagi bahwa upahnya masih belum bisa di bayarkan.

Islam melarang bagi seseorang yang melakukan suatu kerjasama dilakukan secara curang. Islam juga memerintahkan kita untuk selalu menepati janji, apabila ada yang melanggarnya maka itu termasuk orang yang munafik. Islam menganjurkan apabila bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis. Hal ini dianjurkan karena islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik.

Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Penjelasan tersebut sudah jelas bahwa upah yang diberikan harus sesuai perjanjian

¹¹Nurul Huda, “Pengaruh Penangguhan Upah Terhadap Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep *Ijarah*”, 68-69.

yang sudah disepakati. Apabila dari salah satu pihak tidak memenuhi janjinya maka dikatakan wanprestasi.¹²

Hal ini tentu melanggar aturan dalam Islam karena perbuatan ingkar janji. Berperilaku amanah sangatlah dianjurkan oleh Islam dan orang yang tidak amanah disebut pengkhianat, termasuk salah satu ciri orang munafik. Pengkhianatan merupakan perbuatan yang sangat keji dan sebaiknya pemilik lahan yang sudah di beri kepercayaan seharusnya menepati janjinya agar tidak mengecewakan para kuli.

Mengenai kebolehan upah-mengupah para ulama sepakat tidak seorangpun yang membantah kesepakatan ini, karena Allah mensyariatkan upah atau *ijarah* tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan melakukan kegiatan upah, selagi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau ketentuan syariat Islam.¹³ Namun yang terjadi di Desa Lembung tidak seperti yang disyariatkan hukum Islam karena penundaan upah yang dilakukan terkadang tidak sesuai kesepakatan.

Islam mengancam *Mu'ajir* yang menunda pembayaran atau bahkan tidak memberikan upah pekerja dengan balasan yang sangat menyakitkan di akhirat, sebab kelalain tersebut adalah dosa. Islam memandang berat hal ini dan mengingatkan kepada setiap *mu'ajir* bahwa di hari kiamat nanti Allah SWT akan memusuhi orang yang tidak memberikan imbalan kerja kepada pekerjanya.¹⁴

Upah dalam Islam menjelaskan bahwa Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad apabila jelas bahwa seorang pekerja/kuli ditipu dalam hal upahnya. Demikianlah hal-hal yang dihargai agar pekerja/kuli tidak sampai mengalami

¹²Imam Mustofa, *fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2018), 57.

¹³Fifi Harianti, *Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi Di Desa Lerang*

¹⁴Arman Walian, "Upah Berkeadilan ditinjau dari perspektif Islam" *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol 5, No. 2 (Desember 2017)

perlakuan dzalim dan layak berhubungan dengan besaran upah yang diterima. *Mu'ajir* berkewajiban membayar upah kepada buruh yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah saat pekerjaan itu sudah sempurna atau akhir pekerjaan sesuai kesepakatan jangan ditunda-tunda.¹⁵

Seorang pekerja/kuli hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat anatar mereka. Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban pekerja/kuli atas hak upah yang diperoleh, demikian juga memberikan upah merupakan kewajiban *Mu'ajir* atas hasil hak kerja kuli/pekerja yang diperolehnya.

Menurut pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/kuli yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja dan kesepakatan.¹⁶ Oleh karena itu pemilik lahan harus membayarkan upah kuli sesuai kesepakatan yang sudah disepakati jangan menunda upahnya karena mereka juga membutuhkan upah tersebut untuk memenuhi nafkah keluarganya.

B. Temuan Penelitian

Dalam penyajian selanjutnya peneliti mendiskripsikan tentang temuan penelitian. Dalam hal ini, penelitian menemukan beberapa temuan mengenai pengupahan yang diterapkan masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

¹⁵Fuad Riyadi “ Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam” *Iqtishadia*, 1 (Maret 2015), 175-179

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Berikut beberapa hal yang telah diteliti dengan cermat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan mengenai pengupahan :

1. Sistem pengupahan kuli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

- a. Sistem pengupahan di Desa Lembung dilaksanakan dengan kesepakatan yang disepakati dari awal yaitu nasi dan uang 15.000. Kemudian pengupahannya dibayar setelah pekerjaan selesai.
- b. Dalam pengupahannya terkadang tidak berjalan sesuai kesepakatan, yaitu terjadinya penundaan pada saat pelaksanaan pengupahannya.

2. Sistem Pengupahan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

- a. Sistem pengupahan pada kuli garam di Desa Lembung belum berjalan sesuai Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sistem pengupahannya belum sesuai dengan persyaratan upah dalam Islam.

C. Pembahasan

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang hasil temuan dilapangan untuk pembahasan selengkapny dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sistem Pengupahan Kuli Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Pengupahan adalah bayaran yang diterima para kuli setelah selesai bekerja. Ada macam-macam sistem pembayaran seperti di bayar perhari, ada juga yang dibayar perbulan, ada yang selesai bekerja langsung dibayar seperti yang terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dimana mereka selesai bekerja langsung dibayar maksudnya dibayar setiap satu kali panen. Para kuli bekerja untuk

memanen garam milik orang lain setelah selesai memanen langsung dibayar oleh pemilik lahan yaitu berupa nasi dan uang.

Pengupahan seperti itu sudah jadi kebiasaan masyarakat Desa Lembung yang berarti kesepakatan yang dilakukan sudah disepakati diawal bahwa selesai bekerja langsung dibayar. Namun terkadang ada pemilik lahan yang menunda upah para kuli dengan alasan tidak punya uang dan harus menunggu pembayaran dari pengepulkan tetapi terkadang ada juga yang menundanya sampai panen lagi tanpa konfirmasi, karena ketika garam sudah kehabisan air ketika proses penjemuran mau tidak mau harus dipanen, dan mau tidak mau juga pemilik lahan harus memanggil para kuli untuk memanen garam yang sudah siap di panen.

Upah dalam Islam berdasarkan prinsip keadilan yang melarang keras unsur-unsur penindasan seperti memperlambat ataupun menunda pembayaran upah terutama sekali jika pemilik lahan berkemampuan untuk memenuhinya karena perbuatan penundaan seperti itu merupakan kedzaliman yang terlarang. Dalam problematika disini pemilik lahan melanggar perjanjian, dimana perjanjian disini terkadang mereka melakukan kesepakatan dengan mengatakan di akhir bahwa pemilik lahan akan membayar para kuli setelah dibayar oleh pengepul. Perjanjian yang dilakukan dari selesai memanen kira-kira 5-7 hari akan dibayar tapi terkadang lebih dari perjanjian terkadang ada juga yang sampai panen lagi tanpa pemberitahuan atau konfirmasi lagi kepada para kuli. Pemilik lahan berkewajiban membayar upah kepada kuli yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.

Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah saat pekerjaan itu sempurna atau akhir pekerjaan sesuai kesepakatan, jangan ditunda-tunda. Sehingga para kuli merasa tidak diperlakukan adil dan terdzolimi karena pemilik lahan melanggar perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Penetapan upah bagi kuli harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan. Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Keadilan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik dan juga mulia. Apabila keadilan dilakukan dan diterapkan secara benar dalam kehidupan pribadi maupun kepada sesama itu sangatlah bagus sekali apabila dilakukn dalam hal kerjasama. Dalam hal ini seharusnya kita lebih memahami hukum yang telah berlaku khususnya hukum Ijarah itu sendiri. Sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk selalu berusaha/bekerja sesuai dengan syariat Islam yang telah di tentukan baik itu berupa guru, petani, pilot dan profesi-profesi lainnya. Namun jangan lupa untuk selalu melaksanakan hak dan kewajiban dari para kuli. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana kita dianjurkan untuk selalu memenuhi hak-hak dari para buruh/kuli sesuai dengan syariat Islam.

2. Sistem Pengupahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan. Sistem pengupahan yang diterapkan di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dilakukan secara kekeluargaan dan kebiasaan yang sudah

diterapkan sebelum-sebelumnya yaitu selesai bekerja langsung dibayar. Perjanjian yang dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai satu sama lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian antara pemilik lahan dan para kuli sudah disepakati dari awal dimana perjanjian tersebut menggunakan perjanjian secara lisan, Untuk menentukan upah dengan standart kebiasaan masyarakat setempat. Suatu adat yang telah disepakati dan dilaksanakan dapat menjadi suatu pedoman hukum, para ulama berkata bahwa adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum sedangkan adat yang tidak bertentangan dengan syara' dianggap sebagai pedoman hukum.¹⁷ Dalam hal ini antara pemilik lahan dan para kuli saling membutuhkan, terbentuknya kerjasama ini biasanya terjadi karena pemilik lahan yang tidak mampu memanen hasil garam sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk membantu memanennya.

Oleh karena itu, pemilik lahan melakukan perjanjian dengan cara para kuli memanen garam miliknya lalu setelah itu mereka diberikan upah yang sudah disepakati dari awal yaitu 1 bungkus nasi dan uang sebesar Rp.15.000 Sebagaimana diketahui bahwa agama islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus usaha tersebut berjalan lancar. Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh yang terdapat dalam *al-ijarah*. *Ijarah* merupakan suatu jenis akad antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan syariat¹⁸

¹⁷Cut Mirna, *Sistem Pengupahan Dalam Ijarah Kabupaten Pidie*

¹⁸Nurul Huda, "Pengaruh Penangguhan Upah Terhadap Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ijarah", 17.

Hasil temuan berikutnya yaitu penangguhan atau penundaan upah yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada kuli, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Lembang belum sesuai dengan prinsip Islam, karena pembayaran upah yang terjadi masih adanya penundaan dan dengan adanya penundaan tersebut para pekerja/kuli merasa tidak puas dan merasa dirugikan oleh pemilik lahan karena bagi kuli upah itu adalah suatu pekerjaan yang dapat mereka kerjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Upah merupakan sebuah jerih payah yang harus diberikan kepada para kuli. Upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi hidup tenaga kerja, kuli atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya.¹⁹

Penangguhan upah terjadi karena pemilik lahan belum mempunyai uang untuk membayar upah para kuli. Pemilik lahan memberitahu para kuli diakhir pekerjaan bahwa harus menunggu pemilik lahan dibayar oleh pengepul sekitar 5-7 hari dari memanen, namun terkadang ada juga pemilik lahan yang melebihi perjanjian yang sudah disepakati meskipun sudah dibayar oleh pengepul dengan alasan pengupahannya akan disatukan setelah memanen garam lagi tanpa konfirmasi atau pemberitahuan lagi kepada para kuli. Penundaan upah yang terkadang dilakukan oleh pemilik lahan dilatar belakangi minimnya pengetahuan para kuli dan pemilik lahan mengenai bagaimana pelaksanaan upah yang benar menurut Islam. Upah dalam Islam berdasarkan prinsip keadilan yang melarang keras unsur-unsur penindasan seperti memperlambat ataupun menunda pembayaran upah terutama sekali jika pemilik lahan

¹⁹Cut Mirna, *Sistem Pengupahan Dalam Ijarah Kabupaten Pidie*

berkemampuan untuk memenuhinya karena perbuatan penundaan seperti itu merupakan kedzaliman yang terlarang.²⁰

Upah yang akan diberikan kepada orang yang telah bekerja dan telah memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan mendapatkan upah yang wujudnya jelas dan jelas pula waktu pembayarannya, yang terjadi di desa Lembung upah yang diberikan tidak sesuai kesepakatan yang sudah dijanjikan dan tanpa adanya kejelasan waktu lagi ketika melebihi perjanjian yang disepakati dan ini jelas bahwa melanggar persyaratan upah dalam Islam.

Pengupahan yang dilaksanakan di Desa Lembung tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga dalam pandangan Islam mengenai larangan penundaan upah tertuang pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA yaitu :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya ;

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah bersabda “Berikanlah Olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah)

Maksud dari Hadits diatas bahwa segera menunaikan hak para kuli setelah selesainya pekerjaan, karena seseorang kuli berhak atas upahnya jika ia telah selesai menunaikan pekerjaannya dengan semestinya sesuai dengan kesepakatan bersama. Karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya.²¹

²⁰Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol 5, No.2 (Desember 2017)

²¹Nurul Huda, “Pengaruh Penangguhan Upah Terhadap Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ijarah”, 68-69.

Dari hadits diatas dapat diidentifikasi bahwa dalam sistem syariah ditegaskan bahwa sebelum keringat pekerja kering, maka upah harus diserahkan, sehingga maksud hadits nabi ini adalah pekerja bisa mengambil upahnya ketika pekerjaan yang dibebankan kepadanya telah selesai dikerjakan dengan sempurna. Al Munawi berkata, diharamkan menunda pemberian gaji/upah padahal mampu menunaikannya tepat waktu, yang dimaksud memberikan gaji/upah sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan upah setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja/kuli meminta walau keringatnya belum kering.²²

Dalam pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/kuli yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja dan kesepakatan.²³ Maksud dari Undang-Undang tersebut upah harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dan ketentuan yang sudah dibuat antara dua belah pihak.

Hukum ketenagakerjaan mengatur berkenaan dengan hubungan kerja buruh/kuli dengan pengusaha/pemberi kerja yang pada dasarnya mengatur mengenai adanya hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik satu sama lain tanpa merugikan salah satu pihak, sehingga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para kuli maupun pengusaha harus dilaksanakan sebaik mungkin.²⁴

Dari adanya penjelasan yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengupahan yang terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis dilakukan menurut

²²Andi Mardiana dan Kadir Dina, “Sistem Pengupahan Dalam Islam” *Gorontalo Development*, 1(April 2014) 20.

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²⁴Wiranti, *Tinjauan Yuridis Perubahan Ketentuan Upah Pekerja Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.

kebiasaandisana bahwa upah yang diberikan sesuai kesepakatan yang sudah disepakati dari awal yaitu 1 bungkus nasi dan uang Rp.15.000. Akan tetapi pengupahan di Desa Lembung Kecamatan Galis tidak sesuai dengan kesepakatan karena terkadang pemilik lahan menunda pembayaran tanpa kejelasan waktu dan konfirmasi lagi.